



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



DETERMINAN OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

DETERMINANTS OF AUDIT OPINION ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS IN PROVINCES IN INDONESIA

Nur Hanny Prahatiwi^{1*}, Periansya Periansya², Yuli Antina Aryani³

¹*Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang*

*Email:nurhaniprahatiwi@gmail.com

Keywords

Internal Control System, Compliance with Laws and Regulations, Follow-up on Audit Recommendations, Audit Opinion,

Article informations

Received:

2024-07-11

Accepted:

2024-11-22

Available Online:

2024-11-30

Abstract

The primary objective of this research is to examine which factors among legal compliance, internal control systems, and audit recommendation follow-ups exert the strongest impact on auditor opinions regarding Indonesian provincial governments between 2018 and 2022. The investigation relies on secondary data sources, specifically drawing from two key documents: the Semester II Audit Results Overview Report issued by BPK RI and the Compilation of Audit Recommendation Follow-up Monitoring Results spanning 2018-2022, accessed through BPK RI's media center. The research encompasses all 34 Provincial Financial Statements (LKPDs) across Indonesia as its sample population. Statistical analysis was conducted through binary logistic regression methodology, utilizing SPSS version 25 software. The findings reveal that when examined individually, neither the internal control system nor legal compliance demonstrated significant influence on audit opinions. However, the follow-up of audit recommendations, when analyzed separately, showed a meaningful impact on audit outcomes. When all three variables were considered collectively, the research discovered that internal control systems, legal compliance, and audit recommendation follow-ups jointly influenced the resulting audit opinions.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait pemerintahan daerah yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Aturan ini mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, di mana daerah otonom diberikan kewenangan, tanggung jawab, dan kapasitas untuk secara tegas menetapkan hak dalam menentukan kebijakan lokal, serta memberikan pandangan mengenai ruang lingkup, pembentukan, dan pencabutan kebijakan tersebut. Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilakukan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dalam rangka mempertahankan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberi mandat sebagai lembaga negara yang berperan vital dalam



mengawasi dan memeriksa pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. Lingkup pemeriksaan BPK mencakup berbagai institusi pengelola keuangan negara, mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, hingga entitas seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks pemerintah daerah, BPK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan untuk memastikan informasi yang disajikan memenuhi standar kelengkapan dan keandalan. Proses evaluasi ini kemudian menghasilkan laporan pemeriksaan yang memuat opini BPK, yang mencerminkan penilaian profesional terhadap kualitas laporan keuangan tersebut.

Pemerintah daerah, dalam kapasitasnya sebagai pengelola keuangan daerah, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Dalam era transparansi ini, publik memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Keterbukaan informasi keuangan menjadi kunci utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Untuk menjamin akuntabilitas, pengelolaan keuangan yang tertib dan teratur memerlukan proses audit dari lembaga independen. Proses ini bertujuan memverifikasi bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik - yaitu bertanggung jawab, transparan, dan efisien. Dalam konteks ini, laporan keuangan yang merepresentasikan hasil pengelolaan tersebut harus melalui pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen dan objektif, sehingga dapat memberikan penilaian yang fair dan tidak bias terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan audit eksternal ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan (Rumihin dkk., 2019).

Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki wewenang eksklusif dalam melakukan audit dan menyusun laporan audit terhadap laporan keuangan pemerintah. Proses audit ini dilaksanakan dengan tujuan fundamental untuk memastikan terwujudnya pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Mutawalli, 2022).


Seusai melakukan pemeriksaan menyeluruh, BPK menerbitkan opini audit yang memuat hasil temuannya. Opini tersebut mencakup dua aspek penting: pertama, laporan hasil pemeriksaan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang mengevaluasi efektivitas sistem kontrol dalam pengelolaan keuangan; kedua, laporan hasil pemeriksaan mengenai tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Adinata dkk., 2023).

Kedua komponen laporan ini menjadi instrumen penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta perbaikan sistem di masa mendatang. Hasil audit BPK juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan dalam tata kelola keuangan pemerintah (Setiawan & Mediaty, 2017).

Setiap tahun, BPK memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. LKPD wajib disampaikan kepada BPK untuk diaudit oleh pimpinan daerah (wali kota, gubernur, atau bupati) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56. Batas akhir penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit kepada BPK RI adalah tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah selesai diaudit, BPK segera menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Terdapat kesenjangan pengetahuan antara masyarakat dan pemerintah, namun

pandangan BPK dapat menunjukkan seberapa baik daerah mengelola keuangannya. Berbeda dengan audit dengan tujuan tertentu yang hanya menghasilkan simpulan, audit kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan saran (Meza dkk., 2023).



Gambar 1
IHPS 2018-2022

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, Tahun 2018-2022

Opini hasil audit mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2022, berdasarkan data Ringkasan Hasil Audit (IHPS) Semester I tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menyampaikan laporan keuangannya secara akurat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di dua provinsi pada tahun 2022. Pada tahun 2022, opini LKPD tingkat pemerintah provinsi turun dari 34 (100%) menjadi 32 (94%) LKPD, dibanding tahun 2021. Dengan melihat situasi ini, pemerintah provinsi perlu melakukan berbagai upaya perbaikan agar opini WTP dapat ditingkatkan atau dipertahankan di masa mendatang. Peran BPK, terutama dalam memberikan rekomendasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut, juga perlu diperkuat.

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh rri.co.id, Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangannya. Penilaian ini didasarkan pada temuan signifikan terkait kelemahan dalam implementasi Sistem Pengendalian Internal dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kedua faktor ini memberikan dampak substansial pada akurasi penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

BPK, dalam proses pemeriksaan lapangannya, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai bukti audit yang memperkuat dasar pemberian opini WDP tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebuah laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah kriteria kritis yang ditetapkan oleh auditor.

Kriteria tersebut mencakup empat aspek fundamental: pertama, implementasi sistem pengendalian internal yang efektif dan terstruktur; kedua, ketepatan dalam pengungkapan informasi keuangan; ketiga, kepatuhan komprehensif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan; dan keempat, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Keempat aspek ini menjadi tolok ukur penting dalam menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kelayakan untuk memperoleh opini WTP (Ulum & Suryatimur, 2022).

Dalam proses pemeriksaan lapangan, BPK mengidentifikasi berbagai permasalahan di Provinsi Maluku Utara dan Papua, yang kemudian menjadi bukti audit yang konkret. Merujuk pada standar pemeriksaan yang harus dipatuhi oleh auditor, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya dapat diberikan kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi serangkaian kriteria komprehensif.



Kriteria pemberian opini ini didasarkan pada empat pilar utama: pertama, ketaatan terhadap standar akuntansi pemerintahan; kedua, transparansi dalam pengungkapan informasi; ketiga, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku; dan keempat, efektivitas sistem pengendalian internal. Evaluasi terhadap kedua provinsi tersebut mengindikasikan bahwa untuk tahun anggaran 2022, terdapat ketidaksesuaian dengan satu atau lebih kriteria tersebut, yang mengakibatkan pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Fenomena ini menekankan pentingnya bagi setiap pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap variabel-variabel yang berpengaruh dalam penentuan opini BPK. Terdapat hubungan kausal yang signifikan antara kewajaran penyajian laporan keuangan dengan kualitas opini audit yang dihasilkan. Hal ini menggarisbawahi bahwa pencapaian opini WTP bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.

Setiap pemerintah daerah perlu memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi pemberian opini BPK terhadap laporan keuangan mereka. Tingkat opini audit tergantung penyajian laporan keuangan, yang mana jika laporan keuangan semakin wajar maka tingkat opini audit yang diterima akan meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Simanjuntak dkk., 2023) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Opini Audit. Sedangkan penelitian (Jessica, 2022) Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Opini Audit.

Selanjutnya berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh (Mutiara dkk., 2022) yang menyimpulkan bahwa secara parsial Kepatuhan pada Perundang-Undangan berpengaruh dan signifikan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah. Namun Pada Penelitian dilakukan (Nasution dkk., 2023) menyimpulkan kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini audit. Lalu Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kamilah dkk., 2022) Bagian penting dan berpengaruh dari opini audit adalah tindak lanjut atas rekomendasi yang dibuat dalam laporan audit, sedangkan penelitian yang dilakukan (Mutiara dkk., 2022) menilai bahwa Opini Audit tidak terpengaruh oleh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Nasution dkk., 2023), dimana melihat faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit berdasarkan penelitian tersebut. Adapun keterbaruan pada penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian tersebut, dimana pada penelitian tersebut populasi dan sampel dilakukan dengan menggunakan 33 LKPD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera utara dalam tahun 2019-2021. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis mengubah populasi dan sample menjadi 34 pemerintah daerah Provinsi di Indonesia dengan tahun penelitian 2018-2022. Hal ini dikarenakan opini audit pada pemerintah daerah menurun ditahun 2022 dan terdapat temuan masalah kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan pada provinsi maluku utara dan papua sehingga menyebabkan kedua provnsi tersebut mendapatkan WDP. Berdasarkan kondisi tersebut penulis tertarik untuk menguji penyebab opini audit pada pemerintah daerah Provinsi di Indonesia dengan tahun penelitian 2018-2022. Adanya perbedaan tersebut membuat perbedaan lain yaitu sumber data yang diambil, pada penelitian tersebut bersumber dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sementara dalam penelitian ini bersumber dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Serta pada penelitian ini juga menambahkan 1 variabel independen yaitu Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang mempengaruhi Opini Audit.

Penulis merasa terdorong untuk meneliti Opini Audit di Provinsi-provinsi Indonesia setelah membaca uraian di atas. Opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan penyebab fenomena ini, yang seharusnya berujung pada berkurangnya temuan kekurangan sistem pengendalian internal dan pelanggaran peraturan. Namun, kenyataannya, kelemahan-kelemahan tersebut masih sering ditemukan dalam laporan keuangan. Selain itu,

terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya serta dorongan untuk mengembangkan ide dari penelitian-penelitian terdahulu.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, "pengawasan intern" merupakan serangkaian proses pengawasan sistematis terhadap implementasi tugas dan fungsi organisasi. Proses ini dilaksanakan melalui berbagai mekanisme yang meliputi kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, serta aktivitas pengawasan sejenis.

Implementasi pengawasan intern memiliki tujuan strategis untuk mendukung para pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini dicapai melalui pemberian keyakinan yang memadai bahwa seluruh kegiatan operasional telah dijalankan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal, sesuai dengan parameter dan standar yang telah ditetapkan.

Sistem pengawasan intern ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol preventif dan detektif yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi sejalan dengan regulasi dan prosedur yang berlaku. Efektivitas pengawasan intern menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kualitas pengelolaan keuangan pemerintah dan dapat mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh BPK (Herlina dkk., 2023).

Ketika auditor mendeteksi kerentanan dalam sistem pengendalian internal sebagai akibat dari laporan keuangan yang tidak dapat diandalkan, mereka dapat membuat beberapa rekomendasi untuk penyelidikan lebih lanjut (SPKN, 2007). Untuk itu, seberapa baik rekomendasi audit ditindaklanjuti tergantung pada kualitas sistem pengendalian internal. Saran audit lebih efektif ditindaklanjuti ketika sistem pengendalian internal baik (Fitriana dkk., 2020). Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban pemerintah daerah (*agen*) kepada masyarakat yang diwakili oleh DPRD (*prinsipal*) menyatakan bahwa kebutuhan untuk membangun pengendalian internal yang efisien di dalam lembaga keuangan negara merupakan komponen penting dari akuntabilitas agen kepada masyarakat yang diwakili oleh prinsipal, DPRD. Kelemahan dalam sistem tersebut terungkap ketika sistem pengendalian internal tidak dirancang dan diterapkan dengan baik.

Menurut penelitian (Yusuf & Gustiana, 2022), Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membuat perbedaan. Hasil yang konsisten juga terlihat dalam penelitian (Simanjuntak dkk., 2023), Apabila efisiensi sistem pengendalian intern juga terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas opini suatu daerah berkaitan langsung dengan sistem pengendalian internnya.

Berdasarkan penelitian (Yusuf & Gustiana, 2022) sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap opini audit. Hal ini juga sama pada penelitian (Simanjuntak dkk., 2023) sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap opini audit. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan kausal yang kuat antara kualitas sistem pengendalian internal suatu daerah dengan opini audit yang diperolehnya. Semakin robust dan efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan opini audit yang favorable. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₁: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Opini Audit.

Pengaruh Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Audit

Selain memeriksa kepatuhan hukum dan peraturan, audit rekening keuangan pemerintah akan menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Tujuan dari proses ini adalah untuk memeriksa apakah audit telah mematuhi semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh atasan (Arens, 2015) sebagaimana dikutip dalam (Simanjuntak dkk., 2023).



Banyaknya temuan ketidakpatuhan dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena pemerintah daerah masih belum menindaklanjuti rekomendasi audit (Suwiknyo, 2017) dalam (Fitriana dkk., 2020). Keterkaitan tersebut sejalan dengan *Agency Theory* yang digunakan menggarisbawahi bahwa masyarakat, sebagai pihak *prinsipal*, mengharapkan pemerintah daerah, yang bertindak sebagai agen, untuk mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Harapan ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat memperoleh opini yang baik terkait laporan keuangan mereka. Ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku mencerminkan bahwa agen tidak mengikuti ketentuan hukum yang ada, yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian (Syam dkk., 2023) sistem kepatuhan berpengaruh positif terhadap opini audit. Hal ini juga sama pada penelitian (Kamilah dkk., 2022) kepatuhan berpengaruh positif terhadap opini audit. Berarti jika suatu daerah meaaniti peraturan perundang-undangan makan daerah tersebut akan mendapatkan opini yang baik, tetapi jika melanggar bisa saja pemerintah daerah tersebut mendapat opini yang kurang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₂: Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif terhadap Opini Audit.

Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, entitas yang diaudit diberikan jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal penerimaan laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menyampaikan tanggapannya. Periode ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengkaji temuan audit dan mempersiapkan respons yang komprehensif.

Setelah selesainya proses audit, tahap krusial berikutnya adalah pemantauan implementasi rekomendasi auditor. Fase ini memainkan peran vital dalam memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar diterapkan secara efektif oleh pemerintah daerah. Proses monitoring ini menjadi instrumen penting dalam: Pertama, memastikan perbaikan sistem yang berkelanjutan. Kedua, mencegah terulangnya temuan serupa di periode berikutnya. Ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah

Efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi audit ini dapat menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan dapat mempengaruhi penilaian audit di periode selanjutnya.

Keberhasilan perbaikan yang dilakukan oleh entitas bergantung pada efektivitas penyelesaian yang diperiksa, bukan hanya pada temuan atau rekomendasi yang disajikan. Tanggung jawab untuk melaksanakan rekomendasi dari laporan audit ada pada manajemen entitas. Jika manajemen tidak menindaklanjuti rekomendasi audit, mereka berisiko menghadapi sanksi. Selama saran-saran tersebut belum dilaksanakan, auditor berkewajiban untuk mengawasi prosedur tindak lanjut; tidak ada batas waktu untuk melakukannya (Kusumawati & Ratmono, 2017). Keterkaitan tersebut sejalan dengan *Agency Theory* yang menyebutkan bahwa masyarakat (diwakili DPRD) mengandalkan pemerintah daerah (sebagai agen) untuk melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut yang disarankan BPK. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama dan memastikan pengelolaan yang lebih baik.

Dalam hal ini, menunjukkan bahwa opini audit memiliki dampak positif terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit WTP menunjukkan adanya pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga mereka cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan rekomendasi yang diberikan. Menurut penelitian (Kusumawati & Ratmono, 2017), tindak lanjut terhadap

rekomendasi hasil pemeriksaan mempengaruhi opini audit. Dengan kata lain, jika semakin banyak rekomendasi yang diselesaikan dan perbaikan dilakukan untuk mengatasi kesalahan sebelumnya, maka kualitas laporan yang disusun akan meningkat dan memenuhi standar yang berlaku. Akibatnya, opini yang diberikan akan lebih baik.

Pada Penelitian (Wahyuni dkk., 2023) tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Hal serupa juga sama pada penelitian (Kusumawati & Ratmono, 2017) yang menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Maka bisa kita artikan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini yaitu, jika semakin banyak rekomendasi yang diselesaikan dan diperbaiki sehingga kesalahan sebelumnya dapat dihentikan berarti laporan yang disusun semakin akan baik dan sudah mengikuti standar yang ada maka opini yang akan diberikan adalah opini yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₃: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap Opini Audit.

METODE PENELITIAN

34 provinsi di Indonesia yang menjadi bagian dari populasi penelitian ini diteliti dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan Tabel 1, tujuan penelitian adalah untuk memilih individu atau unit sampel berdasarkan kriteria tertentu, dan Metode pemilihan yang bertujuan berdasarkan pada pengambilan sampel nonprobabilitas digunakan (Emzir, 2020; Sudaryono, 2018; Sugiyono, 2019). Sebanyak seratus tujuh puluh dua sampel penelitian digunakan untuk penelitian ini; sampel tersebut terdiri dari provinsi-provinsi di Indonesia yang menjadi subjek Opini BPK, memiliki laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang mencakup sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan serta informasi tindak lanjut tentang hasil rekomendasi pemeriksaan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1

Sampel Penelitian

| | |
|--|------------|
| Jumlah pemerintah daerah provinsi di Indonesia | 38 |
| Provinsi dimana tidak terdapat data yang lengkap | (4) |
| Provinsi yang menjadi sampel | 34 |
| Dikali: jumlah tahun | 5 |
| Ukuran sampel akhir | 170 |

Sumber: Data diolah, 2024

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, khususnya bahan yang sudah beredar. Temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Indonesia, Ringkasan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2018–2022, dan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan 2018–2022, yang semuanya bersumber dari pusat media BPK RI, merupakan indikasi data sekunder yang relevan.

Penelitian ini menggunakan SPSS versi 25, paket perangkat lunak dan layanan statistik, untuk melakukan analisis regresi logistik. Mengidentifikasi potensi pengaruh variabel penjelas terhadap variabel dependen, digunakan metode analisis logistik ini. Pendekatan regresi logistik dipilih oleh peneliti karena dapat diterapkan pada penelitian yang mencakup variabel dependen kategoris (nominal atau non-metrik).



Tabel 2
Operasional Variabel

| Variabel | Pengukuran | Skala |
|---|--|---------|
| Opini Audit (Y) | variabel dummy, nilai 1 (satu) untuk Opini WTP dan nilai 0 (nol) untuk Opini non-WTP | Nominal |
| Sistem Pengendalian Internal (X ₁) | Kelemahan SPI diukur dengan: Total Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal. | Nominal |
| Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (X ₂) | Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan diukur dengan: Total Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. | Nominal |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (X ₃) | $TLRHP = \frac{Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi}{Total Rekomendasi} \times 100\%$ | Rasio |

Sumber: Data diolah, 2024

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dengan menggunakan data dari tahun 2018–2022, penelitian ini meneliti bagaimana pandangan audit pemerintah daerah provinsi di Indonesia dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan, dan penerapan rekomendasi audit. Meskipun semua pemerintah daerah di Indonesia dianggap sebagai bagian dari populasi penelitian, metode pengambilan sampel secara sengaja digunakan untuk memilih 34 provinsi sebagai sampel, yang semuanya memenuhi tujuan penelitian. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Indonesia, ISPS tahun 2018–2022, dan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan merupakan beberapa sumber sekunder yang digunakan. Tindak lanjut media center BPK RI atas rekomendasi audit tahun 2018–2022.

Statistik Deskriptif

Metrik statistika dispersi dan kemiringan, serta nilai rata-rata, simpangan baku, varians, total, rentang, minimum, dan maksimum, digunakan dalam statistika deskriptif (Ghozali, 2018:19). Berikut ini adalah deskripsi variabel penelitian:

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| SPI | 170 | 2 | 48 | 7.8353 | 5.92327 |
| KTP | 170 | 1 | 34 | 10.1294 | 5.89813 |
| TLRHP | 170 | .00 | .88 | .2653 | .19835 |
| Opini Audit | 170 | .00 | 1.00 | .9647 | .18507 |
| Valid N (listwise) | 170 | | | | |

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25, 2024

Uji Regresi Logistik

Menilai Keseluruhan Model

Pengujian regresi logistik biner pertama dilakukan dengan uji keseluruhan model (Overall Model Fit), yang dikenal sebagai uji -2 Log Likelihood. Tujuan dari pengujian ini adalah mencari tahu apakah menambahkan lebih banyak variabel independen ke model regresi meningkatkan kemampuannya untuk memprediksi variabel dependen adalah tujuan utama percobaan ini.

Tabel 4
Hasil -2 Log Likelihood Block 0

| Iteration | Iteration History ^{a,b,c} | | Coefficients |
|-----------|------------------------------------|--------|--------------|
| | -2 Log likelihood | | Constant |
| Step 0 | 1 | 67.002 | 1.882 |
| | 2 | 48.284 | 2.778 |
| | 3 | 45.301 | 3.306 |
| | 4 | 45.116 | 3.481 |
| | 5 | 45.115 | 3.496 |
| | 6 | 45.115 | 3.497 |

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 45.115

c. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25, 2024

Nilai hasil pengujian dua fase pertama (Blok 0) model -2 Log Likelihood ditunjukkan pada Tabel 4. Nilai 45,115 untuk -2 Log Likelihood Blok 0 ditunjukkan pada tabel 4. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai -2 Log Likelihood pada tahap awal (Block 0) dengan nilai -2 Log Likelihood pada tahap akhir (Block 1). Penurunan nilai dari -2 Log Likelihood awal ke -2 Log Likelihood akhir menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan sesuai dengan data. Jika terjadi penurunan nilai Log Likelihood, ini menandakan bahwa model regresi menjadi semakin baik.

Tabel 5
Hasil -2 Log Likelihood Block 1

| Step | Model Summary | | |
|------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
| 1 | 31.474 ^a | .077 | .331 |

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25, 2024

Pada langkah terakhir (Blok 1), nilai temuan pengujian ditunjukkan pada Tabel 5 sebagai -2 Log Likelihood. Nilai -2 Log Likelihood pada Blok 1 adalah 31,474. Hasilnya, nilai akhir -2 Log Likelihood lebih rendah daripada nilai awal -2 Likelihood. Dimana jika terjadinya penurunan nilai Log Likelihood, ini menandakan bahwa model regresi menjadi semakin baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima karena model yang dihipotesiskan fit dengan data. Oleh karena itu, hipotesis nol (H0) diterima karena data sesuai dengan model yang diusulkan.

Menguji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test)

Dengan membandingkan model regresi penelitian dengan data empiris, pengujian ini berupaya untuk memastikan apakah keduanya kompatibel atau jika terdapat perbedaan yang membuat model tidak sesuai. Perbedaan besar antara nilai prediksi dan aktual, seperti yang ditunjukkan oleh nilai Uji Kesesuaian Hosmer dan Lemeshow sebesar 5% atau kurang (atau 0,05 atau kurang), menunjukkan bahwa model gagal meramalkan nilai yang diamati secara memadai. Di sisi lain, jika nilai Uji Kesesuaian Hosmer dan Lemeshow lebih dari 5% (atau 0,05), berarti model tersebut kredibel dan dapat secara akurat memprediksi nilai yang diamati. Hal ini karena model tersebut selaras dengan data dari penelitian.



Tabel 6
Hasil Hosmer and Lemeshow Test

| Hosmer and Lemeshow Test | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Step | Chi-square | df | Sig. |
| 1 | 10.638 | 8 | .223 |

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25, 2024

Nilai Chi-Square adalah 10,638 pada tingkat signifikansi 0,223, seperti yang terlihat pada Tabel 6 di atas. Jika nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test melebihi 5% atau 0,05, maka model dapat memprediksi nilai observasi dengan baik, menunjukkan bahwa model dapat diterima karena sesuai dengan data observasi penelitian. Hasil data empiris penelitian ini konsisten dengan model regresi, karena nilai signifikansi 0,223 lebih besar dari 0,05 atau nilai signifikansi $0,223 > 0,05$. Karena model dan data tidak berbeda secara signifikan, kita dapat menyimpulkan bahwa model tersebut sesuai. Sederhananya, model regresi ini sesuai untuk penyelidikan lebih lanjut.

Koefisien Determinasi

Dapat dibandingkan dengan koefisien determinasi (R²) model regresi linier berganda, uji nilai Nagelkerke R² mengungkap seberapa besar variabel independen—IRS, kepatuhan regulasi, dan tindak lanjut rekomendasi audit—menjelaskan dampak variabel dependen—opini audit Pemerintah Daerah.

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
| 1 | 31.474 ^a | .077 | .331 |

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 7, nilai Nagelkerke R² adalah 0,331. Kesimpulannya, X1 (sistem pengendalian internal), X2 (kepatuhan terhadap perundang-undangan), dan X3 (tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan) dapat menjelaskan sebesar 33,1% variasi Y (opini audit). Terpisah dari variabel independen yang diperiksa, terdapat faktor lain yang menyumbang 66,9% sisanya.

Matriks Klasifikasi

Untuk mengetahui seberapa akurat model tersebut, kami menggunakan uji matriks klasifikasi. Uji matriks klasifikasi dalam penelitian ini menunjukkan kemampuan model regresi logistik untuk meramalkan pandangan audit di pemerintahan provinsi Indonesia. Tabel Klasifikasi menampilkan hasil uji matriks klasifikasi alat analisis SPSS 25 dengan regresi logistik.

Tabel 8
Hasil Matriks Klasifikasi

| Classification Table ^a | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------|-----------------------|----|
| | | Predicted | | | |
| | | Opini Audit | | | |
| Observed | | Selain Opini WTP (Opini WDP, TW, TMP) | | Percentage Correct | |
| | | Opini WTP | Opini WTP | | |
| Step 1 | Opini Audit | Selain Opini WTP (Opini WDP, TW, TMP) | 0 | 5 | .0 |

| | | | |
|--------------------|---|-----|-------|
| Opini WTP | 0 | 165 | 100.0 |
| Overall Percentage | | | 97.1 |

a. The cut value is ,500

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25, 2024

Tabel 8 menunjukkan tingkat akurasi dari model prediksi. Hasilnya menunjukkan bahwa 165 sampel diprediksi akan menerima opini WTP, sementara 5 sampel diprediksi akan menerima opini selain WTP yaitu bisa jadi opini WDP, TW atau TMP. Secara keseluruhan, tingkat akurasi prediksi model adalah 97,1%.

Analisis Regresi Logistik

Baik data Anda berada pada skala interval atau kategoris, analisis regresi logistik dapat membantu Anda mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadinya variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Anda mungkin menganggap variabel dikotomis atau biner memiliki dua ekstrem: satu untuk saat suatu peristiwa berhasil ($Y = 1$) dan yang lain untuk saat peristiwa tersebut tidak berhasil ($Y = 0$). Dalam metode ini, "1" menunjukkan pemerintah provinsi Indonesia yang memperoleh opini audit WTP, dan "0" mewakili pemerintah provinsi yang memperoleh opini alternatif. Tabel berikut menampilkan hasil analisis regresi logistik:

Tabel 9
Hasil Uji Analisis Regresi Logistik

| | | Variables in the Equation | | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------|-------|-------|----|------|-----------|
| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) |
| Step 1 ^a | SPI | -.065 | .087 | .556 | 1 | .456 | .937 |
| | KTP | .057 | .093 | .368 | 1 | .544 | 1.058 |
| | TLRHP | 11.461 | 3.889 | 8.685 | 1 | .003 | 94954.387 |
| | Constant | 2.046 | 1.106 | 3.424 | 1 | .064 | 7.737 |

a. Variable(s) entered on step 1: SPI, KTP, TLRHP.

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25, 2024

Persamaan logistik ini mengikuti data pada tabel 8:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 2,046 - 0,065 \text{SPI} + 0,057 \text{KTP} + 11,461 \text{TLRHP} + e$$

Keterangan:

- Y = Opini Audit
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal
- X1 = Sistem Pengendalian Internal
- β_1 = Koefisien regresi Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
- X2 = Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
- β_1 = Koefisien regresi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
- X3 = Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- e = Standar error (variabel yang tidak dijelaskan)

Dari model regresi diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel dependen, Opini Audit Pemerintah Daerah, bernilai 2,046, sedangkan variabel independen, Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan



Perundang-undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit, masing-masing bernilai 2,046 secara Konstan (α).

2. Koefisien untuk Sistem Pengendalian Internal (X1) sebesar -0,065 dengan asumsi bahwa terjadi penurunan nilai variabel opini audit sebesar 0,065 disetiap terjadinya peningkatan nilai variabel Sistem Pengendalian Internal dengan asumsi bahwa variabel independen lain tidak mengalami perubahan atau dalam kondisi konstanta.
3. Koefisien untuk Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (X2) sebesar 0,057 yang berarti menunjukkan bahwa ditiap unit level mengalami peningkatan, oleh karena itu akan meningkatkan variabel opini audit sebesar 0,057 disetiap terjadinya peningkatan nilai variabel Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan asumsi bahwa variabel independen lain tidak mengalami perubahan atau dalam kondisi konstanta.
4. Variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit (X3) menunjukkan nilai koefisien sebesar 11,461. Artinya, dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap sama, kenaikan sebesar 11,461 pada variabel ini akan menghasilkan nilai opini audit sebesar 11,461.

Uji Hipotesis

Uji Wald (Uji Parsial t)

Dengan menggunakan uji Wald, seseorang dapat menguji hipotesis tentang pengaruh parsial dalam analisis regresi logistik. Kami berharap dapat mempelajari hal baru tentang hubungan antara variabel dependen, Opini Audit Pemerintah Daerah, dan variabel independen, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit, dengan melakukan pengujian ini. Pengujian ini menggunakan uji-t.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Dihipotesiskan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah.

H2 : Kami berhipotesis bahwa Opini Audit Pemerintah Daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Kepatuhan parsial terhadap Peraturan Perundang-undangan.

H3 : Opini audit pemerintah daerah kemungkinan besar akan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tindak lanjut sebagian terhadap rekomendasi hasil audit.

Tabel 10

Hasil Uji Wald

| | | Variables in the Equation | | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------|-------|-------|----|------|-----------|
| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) |
| Step 1 ^a | SPI | -.065 | .087 | .556 | 1 | .456 | .937 |
| | KTP | .057 | .093 | .368 | 1 | .544 | 1.058 |
| | TLRHP | 11.461 | 3.889 | 8.685 | 1 | .003 | 94954.387 |
| | Constant | 2.046 | 1.106 | 3.424 | 1 | .064 | 7.737 |

a. Variable(s) entered on step 1: SPI, KTP, TLRHP.

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25, 2024

Untuk menggunakan uji statistik T, penelitian ini membandingkan nilai probabilitas signifikansi dengan batas 0,05 (α). Pada tingkat signifikansi 0,05, hipotesis nol (H_0) akan ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) akan diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Dengan tingkat signifikansi 0,025 (untuk uji dua sisi) dan derajat kebebasan $df = n-k-1$ ($170-3-1 = 166$), nilai t-tabel, yang dapat ditemukan dalam tabel statistik (lihat lampiran), adalah 1,974.

Tabel di atas menunjukkan hasil uji-T dan nilai signifikansi setiap variabel independen; juga menunjukkan apakah hipotesis diterima atau ditolak (Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit). Berikut ini sebagai simpulan dari statistik T tersebut (Uji Parsial):

1. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) memiliki nilai t sebesar 0,556 dan nilai p sebesar 0,456. Hal ini dapat dilihat dari nilai t lebih kecil dari nilai t tabel ($0,556 < 1,974$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,456 > 0,05$). Oleh karena itu, Opini Audit tidak dipengaruhi oleh variabel Sistem Pengendalian Internal. Dengan demikian, Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit, karena H_0 diterima dan H_1 ditolak.
2. Nilai t sebesar 0,368 dan nilai p (sig) untuk variabel X2 (Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan) sebesar 0,544. Karena nilai t lebih kecil dari 1,974 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,544. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Opini Audit tampaknya tidak berhubungan dengan cara apa pun yang akan menjamin kesimpulan statistik. Kami menyimpulkan bahwa Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tidak memiliki pengaruh substansial terhadap Opini Audit, dan kami menerima H_0 sambil menolak H_1 .
3. X3, Variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit, memiliki nilai-t 8,685 dan nilai-p 0,003. Dibandingkan dengan T-tabel, T-hitung ($8,685 > 1,974$) lebih besar, sedangkan nilai signifikansi ($0,003 < 0,05$) lebih rendah. Jadi, aman untuk mengatakan bahwa variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit memengaruhi variabel Opini Audit secara signifikan. Ini berarti bahwa kami merekomendasikan Hasil Audit berdasarkan penerimaan H_1 dan penolakan H_0 . Bobot yang cukup besar diberikan pada pengaruh tindak lanjut terhadap Opini Audit.

Uji Omnibus Test of Model Coefficients (Uji Simultan f)

Dalam analisis regresi logistik, pengujian hipotesis untuk menentukan pengaruh simultan dilakukan menggunakan Omnibus Tests of Model Coefficients. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen (yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit) dan variabel dependen (yaitu opini audit pemerintah daerah). Dengan membandingkan nilai F yang dihitung dengan tabel F, metode ini melakukan uji F simultan, yang menerima hipotesis nol bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen. Hipotesis juga dapat diterima ketika ambang signifikansi kurang dari 0,05. Tercantum dalam tabel di bawah ini adalah hasil uji statistik F:

Tabel 11
Hasil Uji Omnibus Test of Model Coefficients

| Omnibus Tests of Model Coefficients | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------------|----|--|------|
| Step | | Chi-square | df | | Sig. |
| Step 1 | Step | 13.641 | 3 | | .003 |
| | Block | 13.641 | 3 | | .003 |
| | Model | 13.641 | 3 | | .003 |

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25, 2024

Berdasarkan Tabel 11, signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ dan F hitung sebesar $13,641 > 2,66$, F Tabel juga menunjukkan bahwa $13,641 > 0,05$. Uji simultan F digunakan dalam proses ini, di mana hipotesis diterima jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berkorelasi positif dan signifikan terhadap Opini Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah di Provinsi di Indonesia.



Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak memengaruhi Opini Audit sehingga hipotesis 1 (H1) ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Jessica, 2022), (Kamilah dkk., 2022) dan (Mutiara dkk., 2022), yang menunjukkan bahwa Dari segi opini audit pemerintah, sistem pengendalian internal tidaklah signifikan. Fakta bahwa opini audit Pemerintah Daerah tidak terpengaruh oleh jumlah sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa semakin banyaknya temuan audit yang berkaitan dengan sistem tersebut di provinsi-provinsi di Indonesia tidak selalu menunjukkan rendahnya kualitas pengungkapan informasi keuangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa temuan terkait Sistem Pengendalian Internal tidak selalu menunjukkan kesalahan material, terutama jika temuan tersebut tidak memiliki dampak finansial yang signifikan.

Kepatuhan terhadap perundang-undangan tidak memengaruhi opini audit, menurut kesimpulan penelitian sehingga hipotesis 2 (H2) ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Nasution dkk., 2023) dan (Alfiani dkk., 2017), yang juga menemukan bahwa Pendapat auditor pemerintah tidak terpengaruh oleh apakah suatu organisasi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku atau tidak. Peningkatan temuan audit yang berkaitan dengan kepatuhan tidak selalu mencerminkan pengungkapan informasi keuangan yang tidak memadai, seperti yang ditunjukkan oleh tidak adanya pengaruh dari jumlah kepatuhan peraturan terhadap pendapat audit pemerintah daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa temuan kepatuhan terhadap peraturan tidak selalu mencerminkan kesalahan material, terutama jika temuan tersebut tidak memiliki dampak finansial yang signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Opini Audit Pemerintah sehingga hipotesis 3 (H3) diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Wahyuni dkk., 2023), (Kamilah dkk., 2022) dan (Kusumawati & Ratmono, 2017), yang juga mengindikasikan bahwa Mengambil tindakan berdasarkan rekomendasi audit memiliki pengaruh besar terhadap opini audit yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Semakin banyak rekomendasi yang dilaksanakan sebagai hasilnya, semakin baik perbaikan kesalahan saat ini, semakin banyak kesalahan umum yang dapat dihilangkan, dan laporan keuangan dianggap lebih disiapkan sesuai standar. Jadi, jika laporan keuangan sesuai dengan aturan, dapat diasumsikan bahwa tidak ada salah saji yang besar dan auditor mungkin akan memberikan penilaian yang positif.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak memengaruhi opini audit pemerintah provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa jumlah temuan audit terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di provinsi-provinsi tersebut tidak selalu mencerminkan kualitas pengungkapan informasi keuangan yang buruk. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa banyaknya temuan tidak selalu menggambarkan kesalahan material, terutama jika temuan tersebut tidak memiliki dampak finansial. Untuk variabel tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti semakin besar jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang dilakukan suatu pemerintah daerah dapat mencerminkan baik tidaknya pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah, dengan memperbaiki kesalahan kesalahan yang ada. Secara simultan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia.

penelitian lebih lanjut harus menggunakan periode studi yang lebih panjang dan lebih banyak variabel independen yang dapat memengaruhi penilaian audit agar dapat menawarkan pandangan yang lebih komprehensif. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan hanya tiga variabel dan sampel yang terbatas, terutama karena faktor waktu. Oleh karena itu,

peneliti berikutnya sebaiknya juga memperluas populasi dan ukuran sampel untuk mencakup lebih banyak provinsi atau periode yang lebih panjang. Temuan penelitian akan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya karena data yang dikumpulkan akan lebih komprehensif dan representatif. Selain itu, Mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat berdampak pada hasil penelitian juga akan memberikan wawasan tambahan yang lebih mendalam dan relevan.

REFERENSI

- Adinata, W., Puspandoyo, T., & Ling, M. (2023). Pengaruh Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah. *Indonesian Treasury Review*, 8(3), 219–234.
- Alfiani, A. N., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Jumlah Temuan Audit atas Sistem Pengendalian Intern dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 12–18.
- Emzir. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Fitriana, N., Anugerah, R., & Fitrioso, R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Dan Dana Insentif Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Sebagai Variabel Intervening Nur. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Ghozali, M. P. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlina, B., Zulfachry, Z., Sumarni, S., & Syamsiar, S. (2023). Analisis Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. *Journal on Education*, 05(04), 15921–15927.
- Jessica, V. (2022). Pengaruh Temuan Spi, Temuan Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Opini Audit Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. 2005–2003 ,(8.5.2017)4 ,7787.
- Kamilah, F., Zakaria, A., & Mulyasari, I. (2022). Pengaruh SPI, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit BPK. *Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Produksi*, 2(1), 133.
- Kusumawati, D., & Ratmono, D. (2017). Determinan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–15.
- Meza, K. ultra, Martini, R., & Armaini, R. (2023). Determinan Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 152–160.
- Mutawalli, M. (2022). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pemeriksaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Apbn. *LitigasI*, 23(1), 61–82.
- Mutiara, R., Masnila, N., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Pada Perundang-Undangan Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah. *Journal of Economic Perspectives*, 2(1), 1–4.
- Nasution, N. I., Rokan, M. K., & Lubis, A. W. (2023). *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Audit Bpk atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2019-2021*. 7, 31109–31126.
- Rumihin, R., Ahuluheluw, N., & Leiwakabessy, T. F. F. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pada Kab/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2016-2018. *Journal of Cleaner Production*, 19(11), 1–13.
- Setiawan, R. A., & Mediaty, M. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan



- pada Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Kepatuhan terhadap Opini Laporan Keuangan Simposium Nasional Akuntansi XX*, 1–20.
- Simanjuntak, H. Y., Agustiawan, & Putri, A. M. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang- Undangan (Studi Pada BPK Perwakilan Provinsi Riau). *Accounting and Management Journal*, 7(1), 95–107.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD* (27 ed.). Alfabeta.
- Syam, J., Azlina, N., & Rasuli, M. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Sebagai Variabel Moderasi*. 1(1), 27–43.
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.132>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Dearah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Wahyuni, M. A., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). *Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Tlrhp) Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah Atas Lkpd Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara Ta 2020 Oleh*. 3(6), 2–5.
- Yusuf, M., & Gustiana, N. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat Dengan Rekomendasi Audit Sebagai Variabel Moderasi. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 56–64. <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4147>